

## **PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK KB BUKOPIN Tbk**

Direksi PT BANK KB BUKOPIN Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 25 Mei 2022  
Waktu : 09.30 WIB s.d. selesai  
Tempat : Auditorium Gedung Bank KB Bukopin lantai 3  
Jalan MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan 12770

### **Mata Acara Rapat:**

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**  
*Penjelasan*  
*Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT") juncto Pasal 11 ayat (4) huruf a dan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.*
- 2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 beserta penetapan honorariumnya.**  
*Penjelasan*  
*Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") juncto Pasal 11 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan.*
- 3. Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**  
*Penjelasan*  
*Berdasarkan Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.*
- 4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan dan Penawaran Umum Terbatas VI Tahun 2021.**  
*Penjelasan*  
*Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum juncto Pasal 11 ayat 4 huruf f Anggaran Dasar Perseroan.*
- 5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**  
*Penjelasan*  
*Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha*

Indonesia (KBLI) 2020 dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

## 6. **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

Penjelasan

Berdasarkan Pasal 3, Pasal 8, Pasal 23 dan Pasal 27 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik juncto Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

### **CATATAN :**

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan, dengan demikian Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020 dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan yaitu pada tanggal 28 April 2022 dan/atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 28 April 2022 sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik juncto Pasal 13 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
  - b. Hadir dalam Rapat secara fisik.
5. Dalam upaya mencegah dan/atau mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a atau melakukan pemberian Kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI
6. Pelaksanaan Rapat dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau dengan memberikan Kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) mengikuti prosedur sesuai ketentuan di bawah ini:
    - 1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan Registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
    - 2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, Kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> (“e-Proxy”).
    - 3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan Kuasa dan Suaranya, mengubah

penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan Suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut Kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada Pukul 12.00 WIB.

b. Proses Registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting Easy KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemegang Saham tersebut dibawah ini harus melakukan Registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi elektronik ditutup oleh Perseroan sebagai berikut:
  - a) Pemegang Saham Tipe Individu Lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau Kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
  - b) Pemegang Saham Tipe Individu Lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan Suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
  - c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan Kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan Suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
  - d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan Kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan Suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
- 2) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau Kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan Suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan Registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
- 3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses Registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai Kuorum kehadiran.
- 4) Panduan pendaftaran, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.

7. Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan berpedoman sesuai ketentuan di bawah ini:

a. Pemegang Saham direkomendasikan hadir dengan diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemegang Saham memberikan Kuasa kepada *Independent Representative*.
- 2) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada laman Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 Pukul 16.15 WIB.

b. Pemegang Saham (atau Kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran

sebelum memasuki ruang Rapat.

- c. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta Akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
  - d. Pemegang Saham (atau Kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
    - 1) Sudah melakukan vaksin dosis ke 3 (tiga) dengan menunjukkan Sertifikat Vaksin yang terdapat di Aplikasi PeduliLindungi.
    - 2) Apabila belum melakukan vaksin dosis ke 3 (tiga) wajib menunjukkan hasil Negatif rapid test antigen yang sampel pengambilannya dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum hari pelaksanaan Rapat.
    - 3) Apabila belum melakukan vaksin dosis ke 2 (dua) wajib menunjukkan hasil Negatif RT-PCR yang sampel pengambilannya dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum hari pelaksanaan Rapat.
    - 4) Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
    - 5) Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37°C.
    - 6) Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *Physical Distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *Physical Distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
    - 7) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
    - 8) Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan Tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
8. Bahan mata acara Rapat dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan ([www.bukopin.co.id](http://www.bukopin.co.id)).

Jakarta, 29 April 2022  
**PT BANK KB BUKOPIN Tbk**

**Direksi**